



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame papan/mini billboard/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri atau digantungkan atau ditempelkan atau dibuat pada bangunan, dinding, pohon dan sebagainya, menggunakan monitor atau tidak, atau dengan gambar/tulisan yang dapat berubah atau tidak, baik yang bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
6. Reklame kain adalah reklame yang dibuat dari kain, plastic atau bahan yang dipersamakan dengan keduanya, termasuk didalamnya bendera, palgchain, (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giantbanner dan standingbanner;
7. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas atau selebaran atau selebaran atau yang dipersamakan yang diselenggarakan dengan cara yagn ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
8. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak dan diselenggarakan dengan kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, becak, dokar atau kendaraan lain yang dipersamakan.
9. Reklame udara adalah reklame yagn diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas laseratau alat lain yang sejenis;
10. Reklame apung adalah reklame yang insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
11. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
12. Reklame film atau slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar putih, tembok atau benda lain.
13. Reklame peragaan adalah sejenis rekame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promise.
14. Kawasan reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

Pasal 2

- (1) Perhitungan NSR terdiri atas:
 - a. reklame Papan;
 - b. reklame Kain;
 - c. reklame Melekat;
 - d. reklame Selebaran;
 - e. reklame Berjalan;
 - f. reklame Udara;
 - g. reklame Apung;
 - h. reklame Film atau Slide; dan
 - i. reklame Peragaan.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 4 (empat) komponen, yang terdiri atas:
 - a. NSL;
 - b. ukuran media reklame;
 - c. jangka waktu pemasangan; dan
 - d. harga satuan reklame.
- (3) Rumus perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perhitungan NSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mencakup kawasan, sudut pandang, lebar jalan, dan ketinggian.
- (2) Perhitungan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan luas media dalam satuan meter persegi.
- (3) Jangka waktu pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan lamanya jumlah hari pemasangan.
- (4) Harga satuan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perhitungan NSR untuk jenis reklame melekat, selebaran, berjalan, udara, apung, film atau slide dan peragaan ditentukan berdasarkan:

- a. jenis;
- b. ukuran;
- c. jumlah; dan/atau
- d. lama penyelenggaraan.

Pasal 5

Untuk menentukan NSL dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

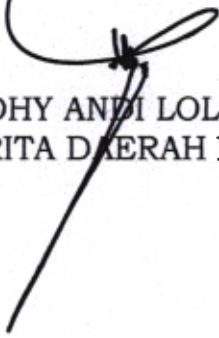
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Des 2024.

BUPATI TANA TORAJA,


/ THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Des 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR ..29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. Nilai Sewa Reklame dihitung dengan cara:
 $NSR = NSL \times Ukuran / SMR \times Jangka\ Waktu\ Pemasangan \times HSR$
2. Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan cara:
 $NSL = NIK + NSP + NLJ + \text{Nilai Ketinggian}$

NSR : Nilai Sewa Reklame
NSL : Nilai Strategis Lokasi
SMR : Satuan Media Reklame
NIK : Nilai Indeks Kawasan
NSP : Nilai Sudut Pandang
NLJ : Nilai Lebar Jalan

BUPATI TANA TORAJA,



/ THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

HARGA SATUAN REKLAME

1. PERHITUNGAN NILAI/INDEKS STRATEGIS LOKASI NSL

No.	Kawasan			Sudut Pandang			Lebar jalan			Ketinggian		
	Bobot 30%	Skor	Nilai/ Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/ Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/ Indeks	Bobot 30%	Skor	Nilai/ Indeks
1	Perniagaan	10	3,0	5 sudut	10	3,0	Diatas 26,5	10	2,0	0-5	10	2,0
	Taman kota	9	2,7	4 sudut	8	2,4	23,5-26	9	1,8	5,5-10	8	1,6
	Rekreasi	8	2,4	3 sudut	6	1,8	20,5-23	8	1,6	10,1-15	6	1,2
	Pemukiman	7		2 sudut	4	1,2	17,5-20	7	1,4	15,1-20	4	0,8
	Sarana/Prasarana umum	6		1 sudut	2	0,6	14,5-17	6	1,2	Diatas 20	2	0,4
	Industri	5					11,5-14	5	1,0			
	Pelayanan Publik	4					8,5-11	4	0,8			
	Perkantoran	3					5,5-8	3	0,6			
	Pendidikan	2					2,5-5	2	0,4			
	Lain-lain	1					0-2	1	0,2			

2. HARGA SATUAN REKLAME PAPAN DAN KAIN

No	Jenis Reklame	Jangka waktu	Ukuran satuan media reklame	Harga satuan
1.	Reklame Papan :			
	a. Mini billboard (ukuran s/d 6 m ²)	1 hari	m ²	1000,00
	b. Billboard (ukuran lebih dari 6 m ²)	1 hari	m ²	1500,00
	c. Megatron	1 hari	m ²	1000,00
	d. Videotron	1 hari	m ²	1500,00
	e. Dinamic wall	1 hari	m ²	1000,00
	f. Bando	1 hari	m ²	500,00
	g. Neon sign/neon Box	1 hari	m ²	1000,00
	h. Tin plate	1 hari	m ²	1000,00
	i. Shop Sign	1 hari	m ²	1000,00
2	Reklame Kain/plastik/ mika :			
	a. Spanduk	1 hari	m ²	2.500,00
	b. Umbul-umbul	1 hari	m ²	2.500,00
	c. Baligho	1 hari	m ²	3.500,00

3. HARGA SATUAN REKLAME MELEKAT

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan ¼ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	85.500,00
		11 lembar samapi dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	100.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	200.000,00
2	Lebih dari ¼ m ²	Sampai dengann10 Lembar	Maksimal 1 minggu	162.000,00
		11 lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	200.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	300.000,00

4. HARGA SATUAN REKLAME SELEBARAN

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan $\frac{1}{4}$ m ²	Sampai dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	40.500,00
		11 lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	100.000,00
2	Lebih dari $\frac{1}{4}$ m ²	Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	200.000,00
		Samapi dengan 10 Lembar	Maksimal 1 minggu	81.000,00
		11 Lembar sampai dengan 100 Lembar	Maksimal 1 Minggu	150.000,00
		Diatas 100 lembar	Maksimal 1 minggu	300.000,00

5. HARGA SATUAN REKLAME BERJALAN

No.	Ukuran	Jumlah Lembar	Lama Pemasangan	NSR (Rp)
1	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 hari	13.500,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 hari	17.500,00
2	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 minggu	27.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 minggu	81.000,00
3	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 Bulan	35.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 Bulan	81.000,00
4	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	3 Bulan	105.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	3 Bulan	202.500,00
5	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	6 Bulan	262.500,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	6 Bulan	324.000,00
6	Sampai dengan 1 m ²	1 Lembar	1 Tahun	729.000,00
	Lebih dari 1 m ²	1 Lembar	1 Tahun	945.000,00

BUPATI TANA TORAJA,


 THEOFILUS ALLORERUNG